

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT MENGHINDARI PENYELESAIAN

PERSELISIHAN MELALUI LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM NEGARA

Penyelesaian perselisihan atau persengketaan yang timbul di antara warga masyarakat, pada umumnya diselesaikan di luar proses penegakan hukum yang disediakan oleh negara. Kebanyakan informan menyampaikan bahwa sepuluh tahun terakhir ini tidak satupun perkara perdata yang diselesaikan sampai ke tingkat pengadilan, kecuali tindak pidana pembunuhan seperti yang terjadi di desa Paringgonan pada tahun 2003 dan di desa Sibual-buali pada tahun 2004. Kasus ini langsung ditangani oleh pihak kepolisian dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus-kasus pembunuhan, penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian atau cacat seumur hidup tidak lagi ditangani oleh tokoh-tokoh adat akan tetapi diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang, karena kasus seperti itu tidak memungkinkan lagi diselesaikan dengan cara perdamaian dan pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian tidak lagi mentolerir penyelesaiannya melalui suatu perdamaian karena sudah sangat meresahkan masyarakat.

Dalam hal tindak pidana yang dianggap masih dalam tingkat kejahatan yang biasa masyarakat menghendaki diselesaikan sendiri oleh masyarakat setempat. Pada umumnya pihak kepolisian secara tidak langsung mentolerir penyelesaiannya melalui suatu perdamaian selama tidak ada pihak-pihak yang mengadu kepada pihak kepolisian setempat.

Jika masyarakat menganggap bahwa persoalan yang timbul masih dapat diselesaikan di desa, sekalipun kasus tersebut telah ditangani oleh pihak kepolisian, maka keluarga si pelaku bersama dengan kepala desa berusaha untuk mencabut perkara tersebut dari kepolisian untuk diselesaikan secara damai oleh para pihak yang berselisih di bawah tanggung jawab kepala desa. Selama perselisihan yang timbul di antara warga masyarakat dapat diselesaikan oleh kepala desa dengan menggunakan seluruh potensi yang ada, maka ia tidak bersedia menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak kepolisian. Seolah-olah ada ketentuan yang tidak tertulis, bahwa selama kepala desa mampu menyelesaikan persoalan yang timbul di desanya pihak yang berwajib tidak akan mencampurinya dan hal ini telah lama berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu.

Alasan yang mendasari mengapa masyarakat selalu menghindari penyelesaian perselisihan melalui proses hukum negara pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Kuatnya ikatan hubungan kekerabatan.

Jika ditelusuri secara mendalam bahwa semua anggota masyarakat yang berdiam di suatu desa, masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan keluarga antara satu sama lain, apakah hubungan kekerabatan karena keturunan atau karena perkawinan yang diimplementasikan dalam sistem *partuturon* (ungkapan sapaan) yang sudah baku seperti sapaan *omping, uda, nanguda, bou, amang boru, kakak, anggi, abang, ipar, lae dll*. Oleh karena itu mereka merasa satu kelompok masyarakat yang harus saling harga-menghargai, bantu-membantu dan sama-sama mengharapkan suasana yang aman damai. Mereka satu sama lain mempunyai ikatan batin yang kuat dan alamiah, sehingga apabila terjadi musibah

kepada seseorang mereka merasa bahwa musibah itu adalah musibah bersama yang harus ditangani secara bersama-sama pula.

Jika terjadi perselisihan di antara warga, maka yang merasa tidak nyaman bukan hanya kedua belah pihak yang berselisih, akan tetapi juga keluarga dari kedua belah pihak. Kalau ditelusuri hubungan kedua belah pihak tersebut ternyata juga saling mempunyai hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu keluarga kedua belah pihak mempunyai kepentingan agar perselisihan yang terjadi dapat segera diselesaikan untuk menjaga keseimbangan masyarakat dan untuk menghindari terjadinya keretakan di antara keluarga sekaligus untuk menghindari rasa malu, karena berselisih pada masyarakat kecamatan Ulu Barumun dianggap suatu aib.

Jika seandainya si korban mengadukan si pelaku kepada pihak kepolisian, maka pada dasarnya yang diadukan itu adalah keluarganya sendiri karena terikat dengan hubungan kekerabatan apakah sebagai kerabat dekat atau kerabat jauh. Oleh karena kuatnya kekerabatan tersebut maka orang yang merasa dirugikan bersedia menerima perdamaian yang diajukan oleh pihak yang merasa bersalah.

Suatu hal yang terpenting bagi masyarakat terutama bagi orang yang merasa dirugikan atau merasa terhina (si korban), bukanlah masalah kalah menang, akan tetapi penghargaan dan penghormatan yang diberikan kepadanya. Proses penyelesaian perselisihan adalah menjadi hal pokok baginya yaitu adanya pihak yang memohon damai, mengaku bersalah dan mohon maaf yang didampingi oleh keluarganya atau *dalihan na tolu*. Dengan proses pendekatan seperti itu seseorang akan merasa puas dan merasa dihargai sehingga ia tidak menolak untuk mengadakan suatu penyelesaian melalui perdamaian (musyawarah).

Dalam hal ini Irianto (2003:46) menjelaskan bahwa banyak studi yang menunjukkan bahwa hubungan-hubungan sosial terutama kekerabatan memainkan peranan penting dalam proses penyelesaian sengketa.

Masyarakat selalu berupaya untuk menjaga kelangsungan hubungan-hubungan kekerabatan dan hubungan-hubungan sosial yang ada, karena hal tersebut dianggap suatu hal yang sangat penting. Salah satu upaya untuk mempertahankan hubungan-hubungan tersebut agar tetap bertahan dan langgeng adalah mencari penyelesaian perselisihan yang timbul melalui negosiasi atau penyelesaian melalui perantara (mediasi) yang dapat menghasilkan penyelesaian yang kompromis secara kekeluargaan dan saling menghargai.

2. Memerlukan pembiayaan yang cukup banyak.

Ada asumsi di masyarakat bahwa setiap urusan yang berkenaan dengan pihak pemerintah terutama dalam mencari suatu keadilan harus dengan mengeluarkan biaya yang relatif besar menurut ukuran masyarakat desa. Umumnya informan mengatakan bahwa setiap urusan kepada pihak kepolisian haruslah dengan mengeluarkan sejumlah uang baik sebagai pengadu (si korban) maupun si pelaku (yang diadukan) kedua-duanya sama-sama mengeluarkan biaya, sedangkan keadilan yang diharapkan belum tentu terwujud misalnya orang yang melapor kecurian barang juga memberikan sejumlah uang kepada oknum tertentu agar pengaduannya di proses, apalagi pihak yang diadukan tentu berusaha untuk dapat lepas dari perkara tersebut dengan menyiapkan sejumlah uang sebagai imbalan. Pihak pengadu atau si korban khawatir kalau-kalau nanti orang yang diadukan memberikan sejumlah uang sehingga ia bisa bebas dan masalah yang dihadapinya tidak kunjung selesai, padahal

yang sangat diharapkannya adalah kembalinya barang yang dicuri dan adanya pengakuan bersalah, permintaan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Masyarakat berpendapat bahwa kalau berperkara di Pengadilan khususnya Pengadilan Negeri siapa yang kuat dalam arti mempunyai dukungan dan dana dia yang akan menang dan orang yang lemah atau miskin akan kalah, walaupun sebenarnya anggapan tersebut belum tentu benar.

Penghargaan terhadap nilai-nilai kekerabatan tidak sama pada semua orang. Ada sebahagian orang karena pengaruh emosi atau hal lain seperti karena masalah tekanan ekonomi kurang menghargai nilai kekerabatan, sehingga timbul keinginan untuk menyelesaikan perselisihan yang dialaminya melalui proses penegakan hukum negara, akan tetapi karena telah tertanam di dalam benaknya harus mengeluarkan sejumlah biaya termasuk untuk biaya transportasi dan keperluan lainnya, sehingga ia mengurungkan niatnya untuk berperkara sampai ke Pengadilan. Sering orang memperkirakan bahwa nilai yang diharapkannya jika berperkara tidak seimbang dengan biaya yang harus dikeluarkannya.

3. Budaya Leluhur

Salah satu nilai budaya yang dipertahankan secara turun menurun adalah budaya musyawarah. Musyawarah sangat melekat dalam kehidupan masyarakat desa. Penyelesaian perselisihan secara perdamaian adalah merupakan budaya leluhur yang dipertahankan secara turun temurun karena dirasakan oleh masyarakat masih sesuai dan efektif, sehingga orang yang tidak bersedia di damaikan dianggap sebagai orang yang tidak memiliki rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan dan tidak

menghormati adat istiadat yang berlaku. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah (perdamaian) adalah merupakan kebiasaan masyarakat yang telah membudaya. Hal ini juga di pengaruhi oleh ajaran agama Islam yang menganjurkan umatnya selalu bermusyawarah dalam setiap urusan (perkara).

Pengaruh agama Islam sangat besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelesaian perselisihan. Masyarakat memahami bahwa ajaran agama Islam yang selalu menganjurkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap urusan perlu dilestarikan tanpa melihat persoalan yang dihadapi, padahal anjuran musyawarah tersebut sebenarnya hanya terhadap hal-hal yang bersifat kebaikan bukan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan hukuman.

4. Memakan waktu yang lama dan belum tentu dapat memenuhi rasa keadilan yang diharapkan.

Penyelesaian perselisihan jika melalui proses hukum yang berlaku akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga menghabiskan tenaga, pikiran, biaya dan waktu di samping belum jelas hasil yang akan diperoleh. Waktu yang lama ini membuat masyarakat enggan menyelesaikan perselisihannya melalui proses hukum yang berlaku, mereka menginginkan persoalan yang dihadapinya dapat segera terselesaikan.

Penyelesaian perselisihan melalui proses hukum belum tentu akan mendapatkan suatu keadilan yang diharapkan. Masyarakat menilai hukum bisa dipermainkan. Jika dilaksanakan dengan musyawarah keadilan yang diharapkan akan terwujud, setidaknya mendekati keadilan yang diharapkan dan akan timbul rasa puas. Jika suatu perkara diproses sampai ke pengadilan akan

menimbulkan rasa was-was tentang kalah menang dan ketegangan di antara pihak yang berperkara akan terus berlanjut

Khusus untuk masalah perceraian masyarakat merasa sulit karena pengadilan agama berada di Padang Sidempuan yang jaraknya lebih kurang 84 km dari Pasar Paringgonan ibu kota kecamatan Ulu Barumon, sedangkan instansi penegakan hukum yang lain terdapat di Sibuhuan Kecamatan Barumon yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang bersidang di Sibuhuan.

5. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum.

Pada umumnya masyarakat sangat awam terhadap hukum dan prosedur penegakan hukum, dengan kata lain tidak mengetahui prosedur dalam mencari suatu keadilan. Berurusan dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan masyarakat merasa enggan dan sedapat mungkin dihindari karena minimnya ilmu pengetahuan masyarakat terhadap hukum dan adanya kecurigaan akan dipermainkan serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu masyarakat merasa enggan untuk membawa perkara yang dihadapinya kepada lembaga penegakan hukum yang ada.